



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Yuniar Korry Rochyanti binti Isbandi Suryo Darmojo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Cibulan I No. 4 RT 002 RW 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;
2. A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bintaro Permai II No.19 AY RT.005 RW.001 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
3. Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebagusan Wates No.19 B RT 006 RW 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon (Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 9 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara permohonan nomor 555/Pdt.P/2023/PA.JS. tanggal 9 Februari 2023 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapnya sebagai berikut:

Penetapan nomor 555/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 16 Agustus 2023

Hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-01102021-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 01 Oktober 2021;
2. Bahwa, ayah kandung dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** yang bernama **Sartono** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 22 Juni 2019 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-01102021-0091, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 01 Oktober 2021;
3. Bahwa, Ibu kandung dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** yang bernama **Anie Harsah** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 20 Maret 2015 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 271/KMU/JS/2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 15 April 2015;
4. Bahwa, **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** telah menikah satu kali dengan **Yuniar Korry Rochyanti binti Isbandi Suryo Darmojo** (Pemohon I) pada tanggal 16 Juli 2017, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No.0631/070/VII/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2017, dari pernikahan antara **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** dengan **Yuniar Korry Rochyanti binti Isbandi Suryo Darmojo** tersebut telah tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa, **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** memiliki 2 (dua) saudara kandung yang sampai saat ini masih hidup bernama;
 - 5.1. **A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono**, Laki laki Lahir di Jakarta, 28 September 1962;
 - 5.2. **Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono**, Perempuan Lahir di Jakarta, 19 Mei 1968;
6. Bahwa, dengan meninggal dunianya **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** maka yang berhak untuk menjadi Ahli Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023 Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** adalah sebagai berikut:

- 6.1. **Yuniar Korry Rochyanti binti Isbandi Suryo Darmojo** (Selaku Istri)
- 6.2. **A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono** (selaku Saudara Kandung)
- 6.3. **Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono** (selaku Saudara Kandung)
7. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa, **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan penutupan rekening bank;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** tanggal 16 Agustus 2021 di Jakarta dalam beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 **Yuniar Korry Rochyanti binti Isbandi Suryo Darmojo** (Selaku Istri)
 - 3.2 **A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono** (selaku Saudara Kandung)

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono (selaku Saudara Kandung)

Adalah ahli waris dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono**;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakandengan perbaikannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674054806650007 atas nama Yuniar Korry Rochyanti, tertanggal 07 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33173082809620006 atas nama A. S. Harsawardhana. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174075905680003 atas nama Trisna Kania Harsawardhani tertanggal 21 Desember 2012. Bukti surat Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023 Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0631/070/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4818/DISP/JS/1991 atas nama Anggriana Sartadharma Harsawardhana tertanggal 05 Agustus 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7518/DISP/JS/1990 atas nama Trisnakania Harsawardhani tertanggal 27 Juni 1990. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-01102021-0091 atas nama Sartono tertanggal 01 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 271/KMU/JS/2015 atas nama Anie Harsah tertanggal 15 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-01102021-0050 atas nama Harsa Adhi Sartawardhana tertanggal 01 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9 ;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674052206151010 tertanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174102007220032 tertanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-11 ;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174042404131026 tertanggal 242 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-13;

2. Bukti Saksi:

2.1. Bambang Sardianto bin Soewoer, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pinus Raya No. 292 RT 009 RW 013, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon 1 dan 2.
- Bahwa Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia di Jakarta karena penyakit pada tanggal 16 Agustus 2021 dan dikebumikan secara Islam di Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono pernah menikah dengan seorang perempuan bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO , dari hasil perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono yang bernama **Sartono** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 22 Juni 2019 di Jakarta; dan ibu kandungnya yang bernama **Anie Harsah** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 20 Maret 2015 di Jakarta.
- Bahwa ketika Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono meninggal, istrinya bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO masih hidup tidak ada mempunyai ahli waris kecuali istri bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO dan 2 orang saudara kandung laki-laki dan 1 orang anak kandung perempuan.
- Semasa hidupnya Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono dan Hj. Farida binti H.Muchtar tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat.
- Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono antara lain mengurus keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono.

2.2. Edwin Pratono Wibowo bin Rd. Soeharto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara 2 A No. 386 RT 011 RW 002, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari pihak para Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia di Jakarta karena penyakit pada tanggal 16 Agustus 2021 dan dikebumikan secara Islam di Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono pernah menikah dengan seorang perempuan bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO, dari hasil perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono yang bernama **Sartono** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 22 Juni 2019 di Jakarta; dan ibu kandungnya yang bernama **Anie Harsah** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 20 Maret 2015 di Jakarta.
- Bahwa ketika Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono meninggal, istrinya bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO masih hidup tidak ada mempunyai ahli waris kecuali istri bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO dan 2 orang saudara kandung laki-laki dan 1 orang anak kandung perempuan.
- Semasa hidupnya Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono dan Hj. Farida binti H.Muchtar tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat.
- Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono antara lain mengurus keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan berikut ini: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, para Pemohon sepakat untuk membaginya dengan cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, permohonan penetapan waris ini para Pemohon memohonkan untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono serta untuk keperluan administratif lainnya terkait tirkah (harta peninggalan) almarhum pewaris.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.24 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023

Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (kartu tanda penduduk) yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO adalah istri sah Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
3. Bukti P.5.P.6 membuktikan bahwa Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono sebagai saudara Pemohon II, dan Pemohon III yang secara syari'at Islam punya kaitan darah.
4. Bukti P.9 membuktikan bahwa Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam kondisi beragama Islam.
5. Bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-01102021-0091 atas nama Sartono tertanggal 01 Oktober 2021 membuktikan bahwa Bahwa ayah kandung dari alm. Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono yang bernama Sartono sudah meninggal.
6. Bukti P.8 Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 271/KMU/JS/2015 atas nama Anie Harsah tertanggal 15 April 2015 membuktikan bahwa ibu kandung dari alm. Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono yang bernama HJ.ROHAYAH BINTI ENTONG SOEKAMTO sudah meninggal pada tanggal 19 Februari 1982 .
7. Bukti P.13 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Januari 2022. membuktikan bahwa Bahwa para Pemohon sebagai ahli wars dar almarhum.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

Petitum angka 1, 2 dan 3 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO (sebagai istri) dan **A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono, Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono** selaku saudara kandung dari Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono dan **ibu kandung serta ayah** Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono meninggal terlebih dahulu dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 3 (tiga) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO adalah istri sah dari Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak, tetapi mempunyai 1 saudara kandung perempuan dan laki-laki 1 orang.
2. Bahwa Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 16 Agustus 2021 di Jakarta dalam usia 59 tahun dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa ketika ketika Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal 16 Agustus
Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam keadaan beragama Islam, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO (sebagai istri) dan **A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono, Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono** selaku saudara kandung dari Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono dan **ibu kandung serta ayah** Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono meninggal terlebih dahulu dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 3 (tiga) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

4. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهير جلائق

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (empat) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena di persidangan terungkap bahwa **ibu kandung** Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono yang bernama **Anie Harsah** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 20 Maret 2015 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor:271/KMU/JS/2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 15 April 2015 dan dan ayah kandung Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono **yang bernama Sartono** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono** pada tanggal 22 Juni 2019 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-01102021-0091, oleh Dinas Kependudukan dan Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023 Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 01 Oktober 2021, maka majelis hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti para Pemohon ada hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkanyang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena di persidangan terungkap bahwa keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia dan istrinya yang bernama YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO masih ada saat Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono meninggal masih ada, maka majelis hakim harus dinyatakan telah terbukti ada hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Harsa Adhi Sartawardhana bin Sartono telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 16 Agustus 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Harsa Adhi Sartawardhana
Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sartono yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) YUNIAR KORRY ROCHYANTI BINTI ISBANDI SURYO DARMOJO sebagai istri,
- 2) A. S. Harsawardhana Alias Anggriana Sartadharma bin Sartono; (sebagai saudara laki-laki kandung),
- 3) Trisna Kania Harsawardhani binti Sartono (sebagai saudara perempuan kandung).
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Jumlah** Rp.435.000,- (**empat** ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah.,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H.ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Siti Mahbubah .,S.Ag.,M.H

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 600.0000 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 211/Pdt.P/2022/PA JS. Tanggal 8 Maret 2023
Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)